

Good university governance dalam perspektif new institutionalism

(Studi pada Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung)

Good university governance in the perspective of new institutionalism

(Case study on Adila Midwifery Academy Bandar Lampung)

Ahmad Dahro

ABSTRACT

The research based on the question about institution function's of Adila Midwifery Academy in connection with formal rule, standard operational procedure and compliance procedure.

The destination of this research for knowing Good University Governance principles implementation at Adila Midwifery Academy Bandar Lampung. This research uses descriptive data analysis method of combined qualitative and quantitative data, that is by analyzing statistical data with respect to the role of leadership of the college, the behavior of students and leturers in the college community.

Result of this research indicates : (1) Still in low level of understanding and application of Good University Governance principles at the community / civitas academic of Adila Midwifery Academy Bandar Lampung, so formal rule and derivation of formal rule in the institutions difficult to obeyed and well-executed. (2) The process of drafting the regulations for institutional as well as derivates regulation in the form of Standard Operational Procedure (SOP) has not involved many parties especially students as the actor and lecturers as part of the community in institution. (3) The implementation of the principles of Good University Governance is solutif concept based on the values of transparency, rule of law, participation and responsiveness have not been applied in enforcing, applying and evaluated the implementation of formal institutional rules, it is become a barrier for the creation of a better academic atmosphere.

Keywords: Good university governance, New institusionalism

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan tentang fungsi lembaga Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung berkenaan dengan formal rule, standar operational procedure, dan compliance procedure.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good university governance di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode gabungan analisis deskriptif kualitatif dan analisis data kuantitatif yaitu dengan menganalisa data-data statistik terhadap peran pimpinan lembaga, aktor mahasiswa dan dosen, dalam komunitas perguruan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) masih rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip good university governance pada komunitas/civitas akademika Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, sehingga formal rule dan turunan aturan formal di lembaga sulit dipatuhi dan

dilaksanakan dengan baik. (2) Proses penyusunan peraturan kelembagaan serta turunan peraturan dalam bentuk standard operational procedure (SOP) belum melibatkan banyak pihak terutama mahasiswa sebagai aktor dan dosen sebagai bagian dalam komunitas dalam lembaga. (3) Implementasi prinsip-prinsip good university governance, yang merupakan konsep solutif atas dasar nilai-nilai transparency, rule of law, participation dan responsiveness, belum diterapkan sepenuhnya dalam menegakkan, menjalankan, dan mengevaluasi pelaksanaan aturan formal kelembagaan, hal ini menjadi penghambat terciptanya atmosfer akademik yang lebih baik

Kata kunci : Good university governance, New institutionalism

PENDAHULUAN

Peristiwa larinya 129 mahasiswa dari kampus dan asrama Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung pada pukul 02.00WIB., senin dini hari tanggal 26 november 2012, cukup membuat penelitian menarik untuk didalami melalui sebuah penelitian.

Yang menarik dalam hal ini adalah bagaimana mahasiswa sebagai aktor yang melaksanakan berbagai peraturan akademik serta norma etika yang berlaku. Pada umumnya memang mahasiswa tidak seluruhnya menerima berbagai aturan, norma yang diberlakukan di perguruan tinggi, namun pada posisi ini lembaga sedianya menerapkannya secara tegas berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan peraturan, terutama berkaitan dengan berbagai standar operasional yang terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Dari sudut pandang kebijakan dan peraturan lembaga, bagaimana sesungguhnya partisipasi civitas akademika khususnya aktor mahasiswa dan dosen dalam pengembangan kebijakan serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program. Dalam menyusun konsensus pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, pada masa kini dibutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, khususnya

mahasiswa sebagai pelaksana utama kebijakan lembaga, serta dosen sebagai pengawas penegak aturan akademik, sehingga akan muncul baik atau tidaknya pelaksanaan program studi di institusi.

Persoalan penting untuk dicermati dan untuk diteliti adalah bagaimana sesungguhnya Akbid Adila Bandar Lampung menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good university governance* utamanya dalam 3 (tiga) fokus perspektif yaitu: (1) *formal rule*, (2) *standar operational procedure* dan (3) *compliance procedure* di Akbid Adila Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode gabungan deskriptif kualitatif dan statistik deskriptif kualitatif yang dengan pendekatan penelitian tindakan. Penelitian tindakan menurut Nurboko dan Abu ahmadi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dalam dunia kerja secara praktis (Mustiqon: 2012,78).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada perspektif kelembagaan yang menyangkut aturan formal (*formal rule*), standard operasional prosedur dan kepatuhan aktor komunitas,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis implementasi prinsip *good university governance* dalam perspektif peraturan kelembagaan (*formal rule*) dan *standar operational procedure* (SOP) di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung dapat dimulai dari sudut pandang pola kepemimpinan yang baik dalam sebuah lembaga perguruan tinggi,

yaitu bagaimana pemimpin di perguruan tinggi dalam menjalankan kekuasaannya memimpin lembaga perguruan tinggi, khususnya yang ada kaitannya dengan merancang, membuat, memutuskan dan menjalankan peraturan lembaga, sangat penting untuk dipedomani oleh para pemimpin dalam institusi perguruan tinggi untuk menjalankan kekuasaannya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, penegakan hukum, dan mengajak serta seluruh komponen dalam proses awal hingga pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan.

Hasil wawancara peneliti terhadap narasumber komunitas dosen menunjukkan bahwa : aturan formal lembaga Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, dalam proses penyusunan dan penetapan aturan formal perlu melibatkan dosen dan mahasiswa. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Dosen setuju melibatkan mahasiswa dalam penetapan aturan formal lembaga, termasuk mahasiswa dalam menyusun aturan formal , agar terbuka dan memudahkan untuk sosialisasikan aturan tersebut. (wawancara dengan narasumber Isna Fajriati dan Nico Desi Prasetyanintiyat, Selasa 24 september 2013.)

Dari jawaban narasumber dosen dapat di asumsikan seluruh dosen setuju dan sependapat bila dalam proses penyusunan dan juga penetapan aturan formal melibatkan dosen dan mahasiswa.

Keterlibatan seluruh komponen komunitas lembaga merupakan suatu kebutuhan pokok dalam komunitas, hal ini berkenaan dengan tujuan aturan dibuat, kemudian sasaran aturan, dan filosofi aturan itu sendiri. Sasaran tujuan dalam sebuah aturan tidak lain adalah komunitas itu sendiri. Sehingga apabila aturan tersebut sejak dalam proses penyusunan hingga penetapan sudah melibatkan komunitasnya, sudah secara otomatis sudah mencapai sasaran dan tujuan diberlakukannya aturan itu sendiri. Inilah kemudian yang di dorong oleh konsep *good university governance* dengan prinsip *participation* dan *responsiveness*.

Nico Desy Prastyaningtyas memberikan pendapatnya mengatakan: “ *Setiap Lembaga berhak menetapkan suatu peraturan , dalam penyusunannya bisa dilakukan secara musyawarah baik dengan pihak yang dikenai aturan ataupun pihak yang sifatnya netral, sehingga aturan tersebut dapat diterima maksud dan tujuannya oleh semua pihak, walaupun yang disebut aturan adalah sifatnya memaksa*”. (sumber : wawancara hari Selasa, tanggal 24 september 2013 Pk. 10.00 WIB)

Dari pernyataan narasumber tersebut dapat di asumsikan bahwa, dengan metode musyawarah yaitu dengan melibatkan banyak pihak, baik yang berkepentingan langsung atau tidak langsung, akan mencapai sasaran dan tujuan peraturan dibuat, sehingga aturan yang sifatnya memaksa, akan tetap menumbuhkan kesadaran bagi pihak-pihak untuk menjalankan aturan tersebut.

Penting untuk di urai dalam bahasan atas berbagai hasil wawancara diatas ini adalah:

Mengenai produk peraturan formal kelembagaan dalam Ilmu Politik, *Goodin* mengatakan: harus dipahami sebagai semangat perpindahan institusional baru itu sendiri , yaitu dengan membagi posisi institusional baru yang utama adalah fokusnya pada organisasi dan fokusnya pada peraturan (David Marsh dan Gerry stoker 2011 : 116).

Peraturan yang baik tidak sekedar memenuhi filosofi peraturannya saja namun banyak aspek yang harus secara cermat dipahami oleh pembuat peraturan dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi, yaitu menyiasati berbagai media atau sarana agar peraturan dalam format pesan tadi dapat segera sampai, utuh diterima oleh penerima pesan peraturan tadi.

Peraturan formal lembaga bisa diartikan sebagai kebijakan umum lembaga,. Kebijakan umum merupakan bagian dari keputusan politik, walaupun sesungguhnya keputusan tidak selalu menyangkut politik. Kekuasaan lembaga dalam mengeluarkan peraturan formal lembaga pada hakikatnya sah, apabila peraturan lembaga tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia (Surbhakti 2010 : 242)

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keputusan bisa juga menyangkut diri sendiri, keluarga, kelompok atau golongan (berkenaan dengan konsistensi peneliti pada fokus masalah aturan formal lembaga), namun pada prinsipnya keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga melalui kekuasaan kepemimpinan

institusi, dalam koridor ini pemimpin lembaga harus respek terhadap perkembangan budaya politik dimasyarakat, sehingga nilai-nilai demokrasi yang dibawa dalam kaidah budaya politik dimasyarakat tidak bisa dinafikkan. Ini berarti bahwa tatanan nilai budaya politik dimasyarakat harus diikuti setidaknya diimbangi.

Perguruan tinggi menerapkan prinsip *keterbukaan*, penegakan aturan, dan peka terhadap masyarakat serta *melibatkan* masyarakat dalam melaksanakan aturan formal lembaga, sehingga tidak memunculkan spekulasi dan opini-opini dimasyarakat khususnya di komunitas akademik sebuah perguruan tinggi dalam proses penegakan aturan lembaga.

Partisipasi aktor (mahasiswa dan dosen) dalam mekanisme distribusi dan sosialisasi peraturan formal lembaga, pada tahapan ini para pemimpin lembaga harus juga menentukan variabel-variabel yang mengisyaratkan bahwa produk aturan lembaga memenuhi ukuran aturan sehingga aturan tersebut dapat direalisasikan, dan kemudian aturan yang sudah pas ukurannya juga diarahkan dengan jelas kemana dan siapa pelaku aktor aturan itu, melibatkan actor didalamnya

Menarik untuk dibahas ketika peneliti menemukan fakta mahasiswa tidak tahu apa itu statuta, sesungguhnya bukan hal yang menjadi persoalan ketika kita pahami bahwa ukuran peraturan statuta tidak tepat untuk diketahui mahasiswa, dan memang yang paling tepat ukuran aturan bagi mahasiswa adalah pada ukuran aturan akademik yang merupakan aturan dari garis turunan statuta itu sendiri.

D.A.Tisna Amijaya mengemukakan tentang kerangka pengembangan perguruan tinggi jangka panjang, ia mengidentifikasi masalah besar yang dihadapi perguruan tinggi secara umum, yaitu : produktifitas rendah, keterbatasan daya tampung, keterbatasan kemampuan berkembang, kepincangan diantara berbagai perguruan tinggi dan distribusi yang tidak

seimbang. Kajian-kajian keilmuan hendaknya lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman
(Azra, 2013, : www.ditpertasinet/artike/azyumardi_html).

Melihat pandangan ini maka penyelenggara negara yang membidangi Pendidikan Tinggi, juga berperilaku yang sama, sehingga aturan-aturan formal yang dikeluarkan akan memenuhi azas mengikuti perkembangan global. Yang kemudian tentu saja ketika sinergitas ini terjadi maka yang akan terjadi adalah percepatan perkembangan dan penerapan paradigma baru perguruan tinggi, dengan sendirinya pola-pola yang ditawarkan dalam konsep *good university governance* yang kini kian menjadi sorotan penyelenggara perguruan tinggi dipandang sebagai suatu keharusan untuk di terapkan secara masiv diberbagai perguruan tinggi.

Institusi searah dengan organisasi dan pranatanya, berfungsi sebagai wadah atau tempat, namun juga dapat diartikan juga sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dengan aturanmainnya, termasuk etika, kode etik bahkan sikap serta perilaku individual yang merupakan integritas komunitas yang menjadi sebuah system.

Lembaga sebagai produsen aturan formal lembaga dan sekaligus sebagai aktor penggagas, penyusun dan pembuat sekaligus pengambil keputusan dalam membuat aturan formal, biasanya hanya memuat aturan-aturan dasar saja. Sedangkan mengenai tehnis pelaksanaan aturan biasanya dibuat juga standar prosedur, atau tatalaksana aturan yang secara tertib dan berurutan harus dilakukan. Kebutuhan akan produk aturan SOP tidak hanya kepentingan tataran pemimpin lembaga, namun sebagai aktor di perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) membutuhkan tahapan-tahapan yang detail dalam menjalankan kewajibannya di perguruan tinggi. Di setiap langkah-langkah pekerjaan dan atau

kewajiban dalam komunitas dibutuhkan sebuah penunjuk jalan yang jelas, agar tidak menyimpang.

SOP bagi aktor adalah kepastian, keterbukaan dan kejelasan, kesetaraan artinya sama juga dilakukan oleh individu lainnya, sehingga secara prinsip memenuhi dan kesetaraan dalam aturan yang berlaku (*rule of law*).

Memaknai partisipasi (*participation*) dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat, partisipasi bermanfaat dalam membangun komitmen, untuk membantu menerapkan suatu keputusan (Muluk 2007: 6).

Partisipasi menjadi penting ketika diartikan sebagai mekanisme bagi para pengambil keputusan dalam membuat aturan-aturan, karena ketika putusan itu menjadi putusan bersama, maka pelaksanaannya juga akan dilaksanakan secara bersama-sama, dan begitu pula dalam fungsi evaluasi, dengan menerapkan prinsip partisipasi ini maka evaluasi-pun akan dengan sendirinya dilakukan secara bersama-sama, dan maka kemudian muncul indikator azas keterbukaan dan kesetaraan dalam pelaksanaan aturan yang dibuat tadi, sehingga para aktor (mahasiswa dan dosen) sampai pada penerimaan manfaat dari partisipasinya tadi.

Analisis data kuantitatif perspektif kelembagaan dan standar operational prosedur

Berikut ini adalah analisis dari data statistik tentang tingkat pemahaman tentang *good university governance* dan *formal rule* dalam komunitas mahasiswa, pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan Akbid Adila Bandar Lampung, seperti dalam uraian berikut ini, terkait pertanyaan : apakah anda tahu dan memahami konsep *good university governance*, dari data yang diperoleh hanya 6,6% saja pada tataran pimpinan dan dosen serta tenaga kependidikan yang tahu dan paham

tentang *good university governance*, namun demikian ketika pertanyaan masuk pada substansi *good university governance* itu sendiri narasumber yang menjawab saya tahu dan paham, akan tetapi tidak mampu menjawab dengan baik, bila disesuaikan dengan makna bahkan arti dari *good university governance* itu sendiri, ini berarti bahwa hampir seluruh komunitas pimpinan Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung belum memahami dan tahu tentang *good university governance* itu sendiri.

Hasil temuan di lapangan dan wawancara dengan analisis data yang ada dapat diyakini bahwa pimpinan dan dosen belum tahu dan memahami apalagi pada tataran menjalankan atau menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* (*transparency, rule of law, participation, responsiveness*)

Temuan menunjukkan indikasi akan rendahnya tingkat pemahaman dan sikap tahu komunitas pimpinan dan dosen terhadap statuta sebagai aturan formal dasar di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, hasil wawancara terhadap narasumber tentang statuta sebagai pedoman dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan diperoleh hasil : 20% yang tahu dan paham statuta, 60% menjawab tidak begitu tahu dan paham kemudian, 20% menjawab tidak tahu sama sekali. Tingginya angka ketidaktahuan dan tidak begitu memahami adalah berjumlah 80%, adalah indikator yang kuat untuk menjelaskan sesungguhnya pimpinan dan staf dosen serta tenaga kependidikan tidak tahu kedudukan statuta di perguruan tinggi tempat mereka bekerja, sehingga dapat juga dipahami bahwa statuta sebagai pedoman dasar pelaksanaan dan tugas pokok serta fungsinya, terabaikan.

Dalam kesadaran melaksanakan *standard operational procedur* dan ketaatan melaksanakan aturan dan prosedur di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, peneliti menemukan data terhadap pimpinan dan staf dosen / tendik yaitu :

1. Apakah di setiap pekerjaan/ unit di Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung memiliki SOP ;

Dari pertanyaan tersebut, 1 (6,5%) orang menjawab ya semua dijalankan, 12 (80%) orang responden menjawab tidak semua SOP dijalankan dan 2 (13 %) orang menjawab tidak tahu.

2. Apakah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi saudara, berlandaskan SOP , dari pertanyaan tersebut : 5 (33%) orang responden menjawab ya, dan 10 (67%) orang menjawab tidak seluruhnya

3. Apakah ada sanksi terhadap pelanggaran statuta dan SOP : dari pertanyaan ini: 2 (13%) orang menjawab ada, 10 (67%) orang menjawab kadang-kadang diberi sanksi, 3 (20%) orang menjawab tidak tahu

4. Apakah ada *reward* dan *punishment* terhadap pelaksanaan aturan (statuta, PA, dan aturan lainnya), jawaban 15 responden terhadap pertanyaan ini adalah : 1 (6,7%) orang menjawab ada, 3 (20%) orang menjawab kadang-kadang, 1 (6,7%) orang menjawab pernah, dan 11 (73%) orang menjawab tidak pernah ada sama sekali

Statuta dan turunan aturan lainnya (buku pedoman akademik, surat keputusan dan edaran pimpinan , buku-buku pedoman dalam SOP) tidak sepenuhnya acuan formal tersebut disadari sebagai landasan hukum dalam menjalankan aktivitasnya di perguruan tinggi Akbid Adila Bandar Lampung. Minimnya ketersediaan sarana

informasi aturan formal adalah hal penting untuk menjadi perhatian pimpinan Akbid Adila khususnya dalam upaya dan membangun komitmen komunitas terhadap kepatuhan dan kewajiban melaksanakan aturan formalnya, khususnya indikasi belum dilaksanakannya model *reward* dan *punishment* terhadap aturan formal lembaga yang harusnya dijalankan di lembaga/institusi.

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan analisis penelitian, di simpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip dasar GUG sepenuhnya diterapkan oleh komunitas pimpinan kepada komunitas mahasiswa Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung, hasil penelitian menunjukkan minimnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses pembuatan aturan formal lembaga, mengindikasikan implementasi prinsip-prinsip *good university governance* terutama pada prinsip transparansi, penegakan aturan, partisipasi komunitas dan respons terhadap berbagai aturan formal masih belum sepenuhnya di terapkan.
2. *Standar operational procedure* (SOP) , di pakai dan diterapkan pada setiap unit-unit teknis pelaksanaan pekerjaan di Akbid Adila Bandar Lampung. Sebagai turunan aturan formal lembaga (statuta dan pedoman akademik , SOP) wajib dilaksanakan di setiap unit-unit kegiatan, dan tersedia informasi tentang SOP dan kemudian sepenuhnya dilaksanakan secara transparan, ditegakkan secara tegas dan melibatkan semua komponen.
3. Peristiwa larinya 129 mahasiswa dari kampus Akbid Adila Bandar Lampung pada pukul 02.00WIB. Senin dini hari tanggal 26 november 2012 lalu adalah merupakan bentuk ketidakpatuhan aktor mahasiswa terhadap peraturan formal

lembaga, disebabkan oleh karena (1) Ketidak-adilan dalam menerapkan sanksi
(2) Tidak adanya bentuk penghargaan ketika menjalankan aturan dengan baik
(3) Kurangnya partisipasi aktor (*responsiveness*) terutama rasa tanggungjawab bersama dalam memahami peraturan formal lembaga.

SARAN

1. *Good university governance* terkandung nilai-nilai dasar dalam mengarahkan, mengorganisir, mengelola perilaku pada komunitas pendidikan tinggi, kemudian diterapkan secara konsisten, terutama dalam hal membuat, dan menetapkan peraturan formal lembaga statuta, dan pedoman akademik.
2. Civitas akademika dalam komunitas perguruan tinggi, hendaknya di dalam menyikapi berbagai aturan di unit-unit pelayanan dan kegiatan agar tetap konsisten menagakkan dan melaksanakan seluruh SOP-SOP yang ada sehingga prinsip keterbukaan, kesetaraan dalam penegakan aturan/hukum, memupuk kebersamaan sebagai bentuk partisipasi individu dalam komunitas akademik, dan etos peduli dalam komunitas dapat tetap terjaga.
3. Membangun kepatuhan dan ketaatan (*compliance procedure*) dalam komunitas akademik dengan pendekatan *good university governance* dalam tatanan kelembagaan pendidikan tinggi dewasa ini adalah kebutuhan. Penting bagi Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi khususnya pada tataran kepemimpinan dan tata kelola organisasi, agar seluruh keluaran aturan formalnya dapat diupayakan agar dipatuhi dan dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Siswanto, Victorianus, 2012, *strategi dan langkah langkah penelitian*, Graha Ilmu Yogyakarta
- Anggoro,M.Toha dkk, 2010. *Metodologi penelitian*, Univeristas Terbuka Kemendiknas , Jakarta
- Akbid Adila, 2011, *Statuta*, Bandar Lampung
- Akbid Adila, 2011, *Buku Pedoman Akademik*, Bandar Lampung
- Azra,Azyumardi, 2013, *Iain di tengah paradigm baru perguruan tinggi*, di unduh pk. 20.00 wib tanggal 16 mei 2013..
www.paradigma_di_tengah_paradigma_baru_perguruan_tinggi. http//.
- Dahro,Ahmad, 2012, *Buku Psikologi Kebidanan analisis perilaku wanita untuk kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta
- Edwards, Meredith, 2012. *University Governance : A Mapping and Some issues Director National Institute For Governance*, University Of Canberra, Australia. Google.com//www.university_governance.http . Di akses Pk.20.30.wib tanggal 16 mei 2013.
- Fabrice Henard and Alexander Mitterle, 2012, *Governance And quality guidelines in Higher education*, IMHE, Paris Cedex
- Kertati, Indra. 2012, *Good governance bukan dewa*, Humas UGM, Yogyakarta
- Kato, Isao, and Art Smalley, 2012 . *Toyota Kaizen Methods 6 langkah perbaikan*, Gradien Mediatama, Yogyakarta.
- Musfiqon, HM,2012, *Panduan Lengkap Metologi Penelitian*, Prestasi Pustakaraya ,Jakarta .
- Muluk Khairul M.R, 2007, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah*, Malang
- Marsh.David & Stoker. Gerry, 2011, *Teori dan Metode Dalam Ilmiu Politik*, Nusamedia, Bandung.
- Muhi Ali Hanafiah, 2013, *Membangun Good Governance pada perguruan Tinggi di Indonesia*, IPDN, Jatinangor.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2005, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta

- Saptamaji ,M.Rolip,, 2013, *Metodologi Ilmu Politik*,: academia.edu/.../metodologi_ilmu_Po... http . di akses Pk.20.00 WIB. Tanggal 14 september 2013
- Sutedi, Adrian, 2012 , *Good Corporate Governance* . Sinar Grafika. Jakarta
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang baik Bagian Pertama edisi revisi* , Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang baik Bagian Kedua edisi revisi* , Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang baik Bagian Ketiga edisi revisi* , Mandar Maju, Bandung
- Siswadi,Edi, 2012, *Birokrasi Masa depan*, Mutiara Press, Bandung
- Wijaya, 2012. *Good university gopvernance pemahaman dan bagaimana implementasinya oleh kapten dan tim kesebelasan Universitas Indonesia*, www.ui.ac.id.html. Diakses tanggal 3 september 2013
- Wikipedia, 2013, *Ilmu Poltik* , www.id.wikipedia.org/wiki/ilmu_politik.html di akses tanggal 16 mei 2013